

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah negara yang berlandaskan hukum dengan Pancasila sebagai dasar, mengutamakan nilai-nilai moral, etika, akhlak yang baik, serta kepribadian bangsa yang luhur. Negara ini menjunjung tinggi keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, menghormati keberagaman dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, serta melindungi harkat dan martabat setiap warganya. Tindak pidana atau kejahatan umumnya disebabkan oleh berbagai faktor, tanpa adanya satu faktor penyebab tunggal.

Ada banyak faktor yang dapat menyebabkan hal tersebut, seperti masalah ekonomi, konflik dalam keluarga, dan pengaruh lingkungan di luar rumah. Anak-anak seringkali menghabiskan waktu di luar rumah bersama teman-teman dari sekitar, sekolah, atau kelompok mereka. Kadang-kadang mereka tidak menyadari bahwa dalam pergaulan tersebut, mereka bisa melanggar norma-norma sosial dan hukum yang berlaku, yang menyebabkan perilaku tidak etis, kejam, dan tidak baik muncul.¹

Pendidikan adalah kunci masa depan suatu bangsa, oleh karena itu, pemerintah mengatur peraturan pendidikan dengan cermat demi hasil yang optimal bagi anak bangsa, sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pasal 1 dalam Undang-Undang ini menyatakan bahwa: "Pendidikan adalah usaha yang

¹ Gatot Soepronomo, *Hukum Acara Pengadilan Anak* (Jakarta: PT Djambatan, 2000), 2.

sadar dan terencana untuk menciptakan suasana belajar dan proses pembelajaran sehingga peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara".

Pasal 3 dari Undang-Undang tersebut menegaskan bahwa pendidikan nasional bertujuan untuk mengembangkan kemampuan, membentuk karakter, dan memajukan peradaban bangsa agar mencerdaskan kehidupan masyarakat. Tujuan utamanya adalah untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi individu yang memiliki iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak baik, sehat, berpengetahuan, terampil, kreatif, mandiri, serta menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab."²

Saat ini, banyak perilaku bermacam-macam dari siswa, terutama remaja yang sedang menghadapi masa prapubertas. Sekolah tidak hanya berfungsi sebagai tempat untuk meningkatkan pengetahuan, tetapi juga sebagai ruang untuk mengekspresikan diri. Namun, beberapa siswa cenderung mengekspresikan diri mereka secara negatif. Terkadang, kita melihat perilaku agresif dan penindasan, baik melalui tindakan fisik langsung maupun melalui penggunaan kata-kata yang menyakitkan, yang sering disebut sebagai perilaku *bullying*.

Pendidikan saat ini tidak hanya tentang mempelajari ilmu pengetahuan atau aspek kognitif bagi siswa, tetapi juga menekankan pada

² Ima Siti Rahmawati dan Ajeng Illa, "PENCEGAHAN BULLYING DALAM PENDIDIKAN KARAKTER MELALUI PERAN GURU DI SEKOLAH," 2020.

pembentukan karakter setiap individu. Pendidikan karakter yang komprehensif tidak hanya bertujuan untuk menghasilkan generasi muda yang cerdas dan baik, tetapi juga untuk membentuk mereka menjadi agen perubahan yang positif dalam struktur sosial dan masyarakat, untuk menciptakan lingkungan yang lebih adil, baik, dan manusiawi.³

Sekolah adalah tempat di mana anak-anak belajar, menimba ilmu, bersosialisasi, dan berinteraksi dengan teman-teman mereka. Dalam konteks ini, terkadang terjadi perilaku *bullying* yang dilakukan oleh individu lain dan diterima oleh anak. *Bullying* melibatkan tindakan agresif yang bertujuan untuk menyakiti atau membuat tidak nyaman orang lain. Mereka yang terlibat dalam perilaku ini menggunakan kata-kata kasar, tindakan, atau kontak fisik secara berulang kali terhadap korban untuk mencapai tujuan mereka.

Dengan demikian, unsur-unsur *bullying* dapat diuraikan sebagai berikut: pertama, terdapat tindakan agresif yang berulang kali dari pelaku. Kedua, tindakan agresif tersebut dimaksudkan untuk menyebabkan penderitaan atau ketidaknyamanan bagi korban. Ketiga, tindakan agresif tersebut bisa berupa kata-kata, tindakan, atau kontak fisik langsung dengan korban.⁴

Pemerintah dan negara berkewajiban memberikan perlindungan kepada anak-anak, sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak:

³ A,Doni Koesoema, *Pendidikan Karakter Utuh dan Menyeluruh* (Yogyakarta: PT Kanisius., t.t.).

⁴ Antonius P.S Wibowo, *Penerapan Hukum Pidana dalam Penanganan Bullying di Sekolah* (Jakarta: Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya, 2019), 2.

1. Anak-anak yang berada di dalam atau sekitar lingkungan pendidikan harus dilindungi dari kekerasan fisik, psikologis, kejahatan seksual, serta kejahatan lainnya yang mungkin dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama siswa, atau pihak lainnya.
2. Perlindungan sebagaimana yang disebutkan dalam ayat (1) dilaksanakan oleh pendidik, tenaga kependidikan, aparat pemerintah, dan/atau masyarakat.

Selain itu, hak-hak anak di Indonesia saat ini diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Pasal 20 undang-undang tersebut menyatakan bahwa anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang harus dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara. Namun, masih banyak terjadi kasus bullying di sekolah yang dilakukan oleh siswa terhadap teman-temannya..

Masih ada banyak insiden bullying yang tidak memastikan perlindungan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, khususnya sesuai dengan ketentuan Pasal 54. Selain itu, hak-hak mereka yang dijelaskan dalam Pasal 59 ayat (1) dilakukan melalui langkah-langkah berikut:

- a. Penanganan yang cepat, termasuk perawatan fisik, psikologis, dan sosial, serta pencegahan penyakit dan gangguan kesehatan lainnya.
- b. Pendampingan psikososial selama proses pengobatan dan pemulihan.

- c. Bantuan sosial kepada anak-anak dari keluarga yang kurang mampu.
- d. Perlindungan dan pendampingan yang tersedia dalam semua tahapan proses peradilan.⁵

Ada beberapa contoh intimidasi langsung seperti pukulan, penghinaan, dan ejekan. Penelitian yang menginvestigasi dampak keterlibatan dalam masalah korban intimidasi fokus pada konsekuensi negatif terhadap kesehatan mental dan fisik. Terdapat empat kategori kondisi kesehatan negatif yang dapat diidentifikasi.:

1. Kesejahteraan psikologis yang rendah, yang mencakup kondisi pikiran yang umumnya dianggap tidak menyenangkan tetapi tidak terlalu mengganggu, seperti ketidakhahagiaan umum, rendahnya harga diri, serta perasaan marah dan sedih.
2. Penyesuaian sosial yang buruk. Ini biasanya mencakup perasaan keengganan terhadap lingkungan sosial seseorang, terlihat melalui menyatakan ketidaksukaan terhadap sekolah atau tempat kerja menunjukkan kesepian, keterasingan, dan ketidakhadiran.
3. Tekanan psikologis. Hal ini dianggap lebih serius dari 2 kategori pertama dan termasuk tingkat kecemasan yang tinggi, depresi, dan pemikiran untuk bunuh diri.
4. Ketidaknyamanan fisik. Di sini, terlihat tanda-tanda fisik yang jelas kelainan, terbukti pada penyakit yang didiagnosis secara

⁵ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 1 Ayat 12

medis. Gejala psikosomatis dapat dimasukkan dalam kategori ini.⁶

Menurut M. Nasir Djamil, sebagai negara yang berdasarkan Pancasila dan menghormati nilai-nilai kebangsaan serta kemanusiaan, Indonesia memiliki banyak regulasi yang secara tegas menyediakan perlindungan bagi anak-anak yang menjadi korban bullying. Dalam Konstitusi Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 34 ayat (1) menegaskan bahwa "Fakir Miskin dan Anak terlantar dipelihara oleh Negara", sementara hak-hak khusus anak sebagai bagian dari Hak Asasi Manusia diatur dalam Pasal 28 B ayat (2) yang menyatakan bahwa "setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, pertumbuhan, dan perkembangan serta dilindungi dari kekerasan dan diskriminasi".⁷

Bullying adalah perilaku yang dapat berdampak merugikan banyak orang, termasuk mempengaruhi kondisi psikologis anak-anak. Bagi korban, bullying dapat mengurangi semangat belajar mereka, membuat mereka merasa cemas dan takut setiap hari, dan semakin enggan untuk pergi ke sekolah. Di sisi lain, bagi pelaku bullying yang terus menerus menunjukkan sifat agresif dan percaya diri tinggi, serta merasa memiliki kekuasaan dalam melakukan intimidasi, ini bisa memiliki dampak negatif dalam jangka panjang. Dampak ini dapat mengarahkannya pada perilaku kriminal karena terbiasa kehilangan kendali dan tidak ada niat untuk memperbaiki diri.

⁶ Dake, J. A., Price, J. H., & Telljohann, S.K. (2003). *The Nature and extent of bullying at school*. *Journal of school health*, h 584

⁷ Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak, Akademika* (Jakarta: Pressindo, 1985), 123.

Sebagai pendidik, diperlukan upaya untuk mengatasi bullying, antara lain dengan membangun hubungan dekat antara pendidik dan siswa untuk mendiskusikan masalah *bullying*. Penanaman pendidikan karakter juga penting, seperti budaya meminta maaf dan memberi maaf, menerapkan prinsip anti-kekerasan, dan berupaya mencegah terjadinya kekerasan. Layanan bimbingan dan konseling (BK) juga dapat membantu mengatasi bullying. Tindakan ini merupakan terapi dari konselor untuk korban atau pelaku *bullying*, sehingga mereka dapat terhindar dari masalah lebih lanjut dan mencegah terjadinya perundungan yang lebih serius.

Semua upaya ini didasarkan pada nilai-nilai pendidikan akhlak, seperti saling menghormati, berbuat baik kepada orang lain, dan menggunakan kata-kata yang baik. Selain itu, bertaqwa kepada Allah juga dapat membantu dalam menghindari perilaku yang tidak diinginkan, sebagaimana dijelaskan dalam QS. Al-Hujurat ayat 11.

Dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, anak dianggap sebagai anugerah dan amanah dari Tuhan, bahkan dihargai sebagai kekayaan yang paling berharga di antara semua harta. Oleh karena itu, anak dianggap sebagai amanah yang harus dijaga dan dilindungi dengan penuh kehormatan, karena mereka memiliki martabat sebagai manusia yang lengkap serta hak-hak yang harus dihormati. Anak-anak dianggap sebagai tunas, memiliki potensi besar, dan sebagai generasi muda yang akan mewarisi cita-cita perjuangan bangsa. Mereka memiliki

peran strategis dan karakteristik khusus yang penting untuk mendukung kelangsungan eksistensi bangsa dan negara di masa yang akan datang.⁸

Perbuatan seseorang atau kelompok yang bertujuan untuk mengekang, membatasi kebebasan individu, atau memaksa kehendaknya terhadap orang lain merupakan pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia (HAM), karena tindakan tersebut sangat merugikan orang lain. Kasus-kasus bullying yang sering terjadi sebenarnya melanggar prinsip "Kemanusiaan yang Adil dan Beradab" dalam Pancasila. Namun, dalam kenyataannya, masih banyak masyarakat di Indonesia yang belum menerapkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Akibatnya, kasus bullying masih sering terjadi dan lebih memprihatinkan lagi, terutama di tempat-tempat publik seperti sekolah dan lingkungan masyarakat.

Oleh karena itu, untuk memastikan bahwa setiap anak siap mengemban tanggung jawab di masa depan, mereka harus diberi kesempatan terbaik untuk tumbuh dan berkembang secara fisik, mental, dan sosial, serta membentuk akhlak yang baik. Prioritas utama adalah perlindungan dan kesejahteraan anak dengan menjamin pemenuhan hak-hak mereka dan melindungi mereka dari diskriminasi dan bullying. Anak-anak adalah generasi penerus bangsa yang memiliki hak-hak dan kewajiban untuk berpartisipasi dalam pembangunan negara.

Hak-hak anak dijamin dalam konstitusi, menegaskan perlunya melindungi dan memenuhi hak-hak mereka dalam kehidupan sehari-hari. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

⁸ Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk dihukum* (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2013), 28.

merumuskan 15 pasal yang secara khusus mengatur hak-hak anak, mengakui bahwa anak-anak merupakan kelompok yang rentan terhadap pelanggaran hak asasi manusia.

Istilah HAM dalam bahasa Indonesia mengacu pada hak-hak dasar manusia serta kewajiban-kewajiban dasar manusia. Dalam bahasa asing, istilah-istilah seperti "*human rights*" (bahasa Inggris), "*droit de l'homme*" (bahasa Prancis), dan "*menseljkerechten*" atau "*grondrechten*" (bahasa Belanda) dikenal luas. Secara konstitusional dan yuridis formal, Indonesia telah mengadopsi penggunaan istilah "hak asasi manusia" yang disingkat menjadi HAM.⁹

Oleh karena itu, perbuatan seseorang atau kelompok yang bertujuan untuk memojokkan, membatasi kebebasan, atau memaksakan kehendak kepada orang lain adalah pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia (HAM), karena dapat menyebabkan kerugian bagi individu lainnya. Kasus-kasus bullying pada dasarnya melanggar nilai sila kedua dalam Pancasila, yaitu "Kemanusiaan yang Adil dan Beradab". Namun, dalam praktiknya, banyak masyarakat di Indonesia yang belum menerapkan nilai-nilai ini dalam kehidupan sehari-hari, sehingga kasus-kasus *bullying* masih sering terjadi, terutama di lingkungan publik seperti sekolah dan masyarakat.¹⁰

Namun di kota Banjarmasin sendiri masih marak kasus *Bullying* ini terjadi, pasalnya banyak anak muda yg selalu mendatangi psikolog,

⁹ Widiada Gunakaya, *Hukum Hak Asasi Manusia* (Yogyakarta: ANDI (Anggota IKAPI), t.t.), 48.

¹⁰ <https://artikula.id/novan/bullying-pelanggaran-ham-yang-merenggut-nyawa> diakses Rabu 09 Desember 2023 23:20 WITA

Kebutuhan akan keberadaan psikolog klinis bagi masyarakat Kalimantan Selatan semakin meningkat, seiring maraknya kasus gangguan kejiwaan seperti korban *bullying*. Pasalnya, masalah psikologis, Menurut Melinda Bahri, seorang Psikolog Klinis di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Moch Ansari Saleh Banjarmasin, gangguan seperti kesulitan penyesuaian, depresi, kecemasan, bahkan gangguan kejiwaan yang serius memerlukan penanganan dari spesialis seperti psikolog klinis. Dia menyatakan, "Kami menyediakan layanan untuk mengatasi masalah psikologis mulai dari anak-anak, remaja, hingga dewasa, serta melakukan penilaian psikologis untuk kecerdasan dan kepribadian." Senin (20/2/2023).¹¹

Tindakan intimidasi atau bullying masih rentan terjadi di Kalimantan Selatan. Data dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P3A) Kalsel mencatat bahwa sebanyak 50 orang telah menjadi korban kekerasan psikis dari Januari hingga Mei 2023. Adi Santoso, Kepala Dinas P3A Kalsel, menjelaskan bahwa korban-korban ini mengalami berbagai jenis kekerasan psikis, baik secara langsung maupun melalui media sosial.¹²

Secara prinsip, kehidupan manusia memerlukan hukum sebagai panduan untuk menetapkan batasan dalam perilaku. Meskipun ada peraturan hukum yang mengatur, kenyataannya masih banyak interaksi sosial yang tidak sesuai dengan norma yang berlaku. Dalam praktiknya, interaksi sosial tidak selalu menghasilkan dampak positif. Sebagai contoh,

¹¹ <https://kalimantanlive.com/2023/02/21/banyaknya-korban-kasus-bullying-rsud-moch-ansari-saleh-banjarmasin-siapkan-tenaga-psikolog-klinis/>

¹² <https://banjarmasin.tribunnews.com/2023/06/07/masuk-tindak-kekerasan-dinas-p3a-kalimantan-selatan-catat-50-kasus-bullying-sepanjang-2023>

kasus-kasus perundungan (*bullying*) yang sering terjadi di sekitar kita merupakan bentuk pelanggaran HAM yang cukup mengkhawatirkan dan terkadang dianggap sepele.

Kejahatan *bullying* saat ini semakin sering terjadi di lingkungan anak-anak, sering kali berupa intimidasi terhadap orang lain. Pelaku *bullying* dapat melakukan tindakan secara individu atau dalam kelompok karena merasa memiliki kekuatan atau dominasi. Mereka sering menargetkan korban yang dianggap lemah atau tidak memiliki kekuatan dalam lingkungan tersebut. Korban *bullying* sering kali merasa minder dan kehilangan rasa percaya diri sebagai dampak dari perlakuan yang mereka terima. Maka dari itu, tugas para penegak perlindungan anak adalah memberikan perlindungan kepada korban-korban seperti ini.¹³

Perilaku *bullying* pada anak dapat disebabkan oleh berbagai faktor. McDougall mengemukakan bahwa dalam diri setiap individu terdapat naluri untuk menyerang dan berkelahi. Dorongan dari naluri ini sering kali muncul dalam bentuk rasa marah karena merasa terancam atau kebutuhannya tidak terpenuhi, sehingga individu tersebut mungkin melakukan *bullying* untuk melepaskan emosi yang terpendam.

Teori Belajar Sosial yang dikemukakan oleh Bandura menekankan bahwa lingkungan dapat memberikan dan memelihara respons-respons kekerasan pada seseorang. Teori ini berasumsi bahwa sebagian besar tingkah laku individu dipelajari melalui pengamatan terhadap tingkah laku orang lain yang berperan sebagai model, seperti orang tua atau figur

¹³ Barda Namawi, *Beberapa aspek kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1998), 197.

penting lainnya dalam lingkungan anak. Anak-anak yang mengamati model orang dewasa yang konsisten melakukan kekerasan cenderung memiliki kecenderungan untuk meniru perilaku kekerasan tersebut, dibandingkan dengan anak-anak yang mengamati model yang tidak melakukan kekerasan.

Perilaku *bullying* dalam konteks Islam terjadi karena adanya penurunan nilai-nilai agama dalam interaksi antar pelajar di sekolah. Akhlak siswa terpengaruh oleh individualisme dan hedonisme, yang menyebabkan kurangnya penghargaan terhadap perbedaan, toleransi, dan saling menghormati. Pelajar cenderung melakukan segala cara untuk mencapai keinginan mereka dan membela kelompok mereka tanpa mempertimbangkan benar dan salahnya. Kerusakan akhlak remaja tidak hanya merugikan diri mereka sendiri tetapi juga dapat membahayakan orang lain. Dalam Islam, para pengikutnya diajarkan untuk berperilaku baik dan memiliki akhlak yang mulia terhadap semua makhluk di dunia ini. Nabi Muhammad saw diutus untuk memperbaiki akhlak manusia agar mereka dapat memberikan manfaat kepada sesama manusia.

Bahkan di dalam Al-Qur'an *bullying* di larang sebagaimana larangan ini terdapat pada surah Al-Hujurat ayat 11-12 yg berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّن قَوْمٍ عَسَىٰ أَن يَكُونُوا خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِّن نِّسَاءٍ عَسَىٰ
 أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَرُوا بِالْألقَابِ بِئْسَ الإِسْمُ الفُسُوقُ بَعْدَ الإِيمَانِ
 وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

ۚ أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبَ بَعْضُكُم بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَّحِيمٌ

Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain, (karena) boleh jadi mereka (yang diolok-olok) lebih baik dari mereka (yang mengolok-olok). Dan jangan pula perempuan-perempuan (mengolok-olokkan) perempuan lain, (karena) boleh jadi perempuan (yang diolok-olokkan) lebih baik dari perempuan (yang mengolok-olok). Janganlah kamu saling mencela satu sama lain, dan janganlah saling memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Seburukburuk panggilan adalah (panggilan) yang buruk (fasik) setelah beriman. Dan barang siapa tidak bertobat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim.”

“Wahai orang-orang yang beriman! Jauhilah banyak dari prasangka, sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa, dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah Maha Penerima tobat, Maha Penyayang.”¹⁴

¹⁴ “Surah Al-Hujurat -| Qur’an Kemenag,” diakses 29 Agustus 2023, <https://quran.kemenag.go.id/surah/24>.

Surat Al-Hujurat ayat 11 dalam tafsir Ibnu Katsir mengajarkan sikap saling menghormati. Sikap itu ditunjukkan dengan larangan bersikap sombong, karena sikap itu adalah bentuk penolakan kebenaran dan merendahkan/meremehkan manusia. Sikap itu juga dihukumi haram, karena bisa jadi orang yang direndahkan justru lebih terhormat dan dicintai Allah. Surat Al-Hujurat ayat 11 dalam tafsir Ibnu Katsir mengajarkan sikap saling menghormati. Sikap itu ditunjukkan dengan larangan bersikap sombong, karena sikap itu adalah bentuk penolakan kebenaran dan merendahkan/meremehkan manusia. Sikap itu juga dihukumi haram, karena bisa jadi orang yang direndahkan justru lebih terhormat dan dicintai Allah.¹⁵

Surat Al-Hujurat ayat 12 dalam tafsir Ibnu Katsir mengajarkan sikap menjauhi prasangka buruk. Hal itu diperkuat dengan beberapa hadis yang mengaitkannya dengan sikap iri dan benci yang dapat memutus tali silaturahmi, sehingga merusak hubungan dan makna persaudaraan karena hal itu akan mendorong seseorang untuk membuka aib orang lain, membicarakan orang lain yang tidak mengandung maslahat, dan mencaricari kesalahan orang lain. Semua perbuatan itu dihukumi haram dan jalan untuk memperbaikinya hanyalah tobat.¹⁶

Karena itu, hindarilah perbuatan berbicara buruk tentang orang lain, karena itu dianggap sama dengan memakan daging saudara yang telah meninggal. Dan bertaqwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah

¹⁵ Katsir and Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman bin Ishaq Al-Syeikh, *Tafsir Ibnu Kasir Jilid 7* (Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, t.t.), 485–87.

¹⁶ Muhammad bin Abdurrahman bin Ishaq Al-Syeikh, 448–94.

Maha Penerima taubat dari orang yang bertaubat, dan Maha Penyayang kepada orang yang taat kepada-Nya..

سِيَابُ الْمُسْلِمِ فُسُوقٌ، وَقِتَالُهُ كُفْرٌ

Artinya : Mencela seorang muslim adalah kefasikan (dosa besar), dan memerangi mereka adalah kekafiran.” (HR. Bukhari no. 48 dan Muslim no. 64)

Dalil di atas menunjukkan bahwa seseorang yang mencela atau mencaci-maki sesama muslim, baik dengan mencela aib yang ada pada dirinya maupun menciptakan aib yang tidak ada pada dirinya, telah melakukan perbuatan kefasikan. Seorang muslim seharusnya menjaga aib saudaranya dan tidak mengungkapkannya, apalagi menuduhnya dengan aib yang tidak ada pada dirinya. Dengan melakukan hal tersebut, seseorang telah berperilaku fasik.

Oleh karena itu, diperlukan undang-undang untuk mencegah, melindungi, dan menangani kasus bullying. Penelitian ini bertujuan untuk melakukan pencegahan hukum terhadap perilaku bullying dengan mengidentifikasi faktor-faktor penyebab dan akibatnya di hadapan hukum. Penelitian ini akan mengkaji perilaku bullying dengan pendekatan hukum Hak Asasi Manusia (HAM), maka peneliti menganggap penting untuk mengkaji masalah ini dalam skripsi yang berjudul:

Efektivitas Perlindungan Hukum Terhadap Siswa Dalam Kasus *Bullying* Di Lingkungan Sekolah Menengah Atas Di Kota Banjarmasin.

B. Rumusan Masalah

1. Apa saja faktor faktor yang menyebabkan terjadinya Bullying di lingkungan siswa Sekolah Menengah Atas di Kota Banjarmasin?
2. Bagaimanakah penerapan perlindungan dan jaminan hukum yang diberikan oleh Dinas Perlindungan Anak dan Perempuan dan Sekolah terhadap anak korban bullying pada tingkat pelajar sekolah menengah atas Di Kota Banjarmasin berdasarkan hukum positif di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

1. Agar mengetahui bagaimana Perlindungan dan jaminan hukum yang diberikan Pemerintah dan guru terhadap korban Bullying pada tingkat pelajar sekolah menengah atas Di Kota Banjarmasin
2. Agar mengetahui apa saja faktor yang sangat mempengaruhi terjadinya Bullying yang di lakukan siswa sehingga dapat memberikan penanganan yang tepat sesuai dengan faktor penyebabnya,

D. Signifikan Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat dan sumbangsih keilmuan sekaligus sebagai referensi Mahasiswa/i UIN Antasari Banjarmasin. Khususnya untuk Fakultas Syariah dan lebih spesifiknya terkait jurusan Hukum Tatanegara, sebagai lembaga keilmuan yang dinaungi oleh kementrian agama dan pemerintah.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini akan memberikan manfaat kepada para pembaca dan para Mahasiswa/i UIN Antasari Banjarmasin. Dalam penelitian ini para pembaca akan mengetahui bagaimana Perlindungan dan jaminan hukum yang di berikan dari pemerintah dan guru terhadap korban Bullying pada tingkat pelajar sekolah menengah atas Di Kota Banjarmasin.

E. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalah pahaman, kekeliruan dan untuk memperjelas judul penelitian, berikut penulis memberikan definisi judul penelitian:

1. Efektivitas

Efektivitas, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, berasal dari kata "efektif" yang berarti memiliki dampak, pengaruh, kesamaan, manfaat, atau menghasilkan hasil yang berhasil, berdaya guna, atau mulai berlaku.¹⁷ Menurut Soerjono Soekanto, efektivitas adalah sejauh mana suatu kelompok dapat mencapai tujuannya. Dalam konteks hukum, efektivitas merujuk pada seberapa berhasil hukum dalam mencapai dampak positifnya, yaitu ketika hukum dapat mempengaruhi dan mengubah perilaku manusia agar sesuai dengan norma hukum yang berlaku.¹⁸

2. Perlindungan Hukum

¹⁷ KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia). Kamus versi online/daring (Dalam Jaringan). di akses pada 10 2Agustus. 2023

¹⁸ Soekanto Soekanto, *Efektivitas Hukum dan pengaturan sanksi* (Bandung: Ramadja Karya, 1998).

Perlindungan hukum merujuk pada bentuk perlindungan yang diberikan kepada subjek hukum melalui berbagai perangkat hukum, baik yang bersifat pencegahan maupun penindakan, yang dapat berupa aturan yang tertulis maupun tidak tertulis. Secara esensial, perlindungan hukum mencerminkan peran hukum sebagai konsep yang menjamin keadilan, ketertiban, kepastian, manfaat, dan kedamaian dalam masyarakat. Dan Dasar Hukum Untuk ¹⁹ Perlindungan hukum adalah upaya untuk melindungi hak asasi manusia yang telah dilanggar oleh pihak lain, dan perlindungan ini diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati seluruh hak yang dijamin oleh Undang-Undang.

Pemerintah dan negara berkewajiban memberikan perlindungan kepada anak-anak, sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 pasal 54 tentang Perlindungan Anak:

1. Anak-anak yang berada di dalam atau sekitar lingkungan pendidikan harus dilindungi dari kekerasan fisik, psikologis, kejahatan seksual, serta kejahatan lainnya yang mungkin dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama siswa, atau pihak lainnya.
2. Perlindungan sebagaimana yang disebutkan dalam ayat (1) dilaksanakan oleh pendidik, tenaga kependidikan, aparat pemerintah, dan/atau masyarakat.

¹⁹ Rahayu, 2009, *Pengangkutan Orang*, etd.eprints.ums.ac.id. Peraturan Pemerintah RI, Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Tatacara Perlindungan Korban dan Saksi Dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat Undang-Undang RI, Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

3. Siswa

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), siswa adalah individu yang sedang menempuh pendidikan di tingkat sekolah dasar dan menengah sebagai murid atau pelajar. siswa adalah orang yang datang ke sekolah untuk memperoleh atau mempelajari beberapa tipe pendidikan. Pada masa ini siswa mengalami berbagai perubahan, baik fisik maupun psikis. Selain itu juga berubah secara kognitif dan mulai mampu berpikir abstrak seperti orang dewasa. Pada periode ini pula remaja mulai melepaskan diri secara emosional dari orang tua dalam rangkalah menjalankan peran sosialnya yang baru sebagai orang dewasa.

4. Bullying

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), perundungan adalah tindakan atau proses merundung yang mencakup cara atau perbuatan untuk menyakiti atau mengintimidasi orang yang lebih lemah darinya, sering kali dengan memaksa korban untuk melakukan apa yang diinginkan oleh pelaku. Istilah lain untuk perundungan adalah "*bully*" dalam Bahasa Inggris.²⁰ Bullying sebagai sebuah hasrat untuk menyakiti yang diperlihatkan kedalam aksi secara langsung oleh seseorang atau kelompok yang lebih kuat, tidak bertanggung jawab, biasanya berulang, dan dilakukan secara senang bertujuan untuk membuat korban menderita.

²⁰ KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia). Kamus versi online/daring (Dalam Jaringan). di akses pada 29 Agustus. 2023

F. Kajian Pustaka

Dalam melakukan kajian kegiatan penelitian ini, peneliti menganalisis terhadap penelitian sebelumnya yang membahas mengenai Perlindungan Hukum Terhadap siswa dalam kasus *bullying* di lingkungan sekolah Menengah Atas Di Kota Banjarmasin. Telah banyak di bahas oleh peneliti sebelumnya dan memiliki perbedaan terhadap penelitian yang akan di bahas oleh, Antara lain yaitu:

Pertama, Penelitian Melinda Sopian Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Bullying Di Media Sosial meneliti pada tahun 2018²¹. Pendekatan masalah dalam penelitian ini menggunakan pendekatan normatif dan pendekatan empiris. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini ialah kepustakaan dan penelitian lapangan. yang mana peneliti ini memiliki fokus terhadap kasus yang ada di ruang lingkup media sosial saja.

sedangkan yang ingin penulis teliti adalah penelitian hukum empiris yang mana meneliti kelengkapan karna fokus penelitian ini kasus bullying yang marak terjadi di sekolah Menengah Atas di Kota Banjarmasin secara langsung di lapangan

Kedua, Penelitian Cut Isra Salamah Tinjauan Fiqh Siyasah tentang Perlindungan Hukum terhadap kekerasan anak (Studi Kasus Perundungan/Bullying Di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Medan meneliti pada Tahun

²¹ Melinda Sopian Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Bullying Di Media Sosial (fakultas Hukum Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2018)

2023²². Penelitian memfokuskan terhadap tinjauan fikih syiasah dan perlindungan hukum terhadap kekerasan pada anak yg bisa di lakukan oleh orang yg di katakan dewasa yg menjadi pelaku dan yang menjadi korban disini hanyalah anak anak. sedangkan yang ingin penulis teliti adalah bagaimana perlindungan hukum menurut Undang undang terhadap pembully yang di lakukan sesama anak anak di lingkungan sekolah menengah atas di kota Banjarmasin

Ketiga, Peneliti Ilham Maulana, Cyberbullying sebagai kejahatan di media sosial dalam analisis Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif (Studi kasus Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sumatra Utara) pada tahun 2020. penelitian ini meneliti bagaimana cyberbullying yang terjadi di kalangan mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UINSU, dan bagaimana analisis cyberbullying menurut hukum pidana Islam dan hukum positif.

Sedangkan yang penulis teliti adalah bagaimana perlindungan hukum terhadap anak korban bullying yang ada di sekolah menengah atas Kota Banjarmasin berdasarkan hukum positif yang ada di Indonesia.

Keempat, Peneliti Ilham Dwi Handoko Penegakan Hukum Terhadap Perilaku Bullying di Sekolah Dasar Sugiwaras 07 Kab. Madiun (studi kasus Penelitian di SDN. Sugih waras 07 Kab. Madiun dan Polres

²² Peneliti Ilham Maulana, *Cyberbullying sebagai kejahatan di media sosial dalam analisis Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif (Studi kasus Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sumatra Utara)*, (Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negri Sumatra Utara, Medan 2020)

Kabupaten Madiun) tahun 2021²³. Penelitian ini meneliti penegakan hukum terhadap pelaku bullying yang dilakukan oleh anak SD. Dengan alasan bahwa pelaku masih berusia 12 tahun, tidak melakukan tindak pidana berulang, dan perbuatannya tidak menyebabkan cacat fisik atau kematian, serta korban juga berusia 12 tahun, pelaku tidak dapat dikenakan sanksi sesuai KUHP. Sebaliknya, penanganan harus mengacu pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Sedangkan yang penulis teliti adalah bagaimana perlindungan hukum terhadap korban di bawah umur yang terkena dampak buruk dari bullying dari pelaku yang masih di bawah umur yang sudah merugikan anak yang berada di sekolah Menengah Atas di Kota Banjarmasin

Kelima, Peneliti Noer Ichklas Martiandri, Sanksi Tindak Pidana Perundungan (Bullying) Dalam Hukum Pidana Islam tahun 2020²⁴. Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk mengetahui bagaimana pandangan dan sanksi tindak perundungan (bullying) dalam hukum pidana Islam. Tindak perundungan (bullying) tidak memiliki peraturan hukumnya sendiri yang mengaturnya sehingga bullying masih dianggap sebagai perlakuan yang wajar atau bahkan dapat menjadi budaya dalam masyarakat.

²³ Ilham Dwi Handoko, *Penegakan Hukum Terhadap Prilaku Bullying di Sekolah Dasar Sugiwaras 07 Kab. Madiun (studi kasus Penelitian di SDN. Sugih waras 07 Kab. Madiun dan Polres Kabupaten Madiun)*, (Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang, Malang 2021)

²⁴ Noer Ichklas Martiandri, *Sanksi Tindak Pidana Perundungan (Bullying) Dalam Hukum Pidana Islam*, (Fakultas Syariah Insitut Agama Islam Negri Purwokerto, Porwekerto 2020)

Sedangkan yg penulis ingin teliti disini mengenai Bagaimana pemerintah guru dan orang tua memberikan perlindungan hukum terhadap korban bullying sesama anak yang ada di sekolah menengah atas di kota Banjarmasin

G. Metode Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Penelitian Hukum Empiris merupakan salah satu jenis penelitian hukum yang menganalisis dan mengkaji bagaimana hukum berfungsi dalam masyarakat. Penelitian ini juga disebut sebagai penelitian dengan data lapangan sebagai sumber data utama, seperti hasil wawancara dan observasi. Penelitian ini disebut empiris karena dilakukan secara langsung di lapangan untuk mendapatkan informasi dan cerita dari partisipan, serta menafsirkan gejala-gejala atau fenomena yang terjadi di lingkungan sebagai sumber utama penelitian.

b. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu metode analisis yang menghasilkan data deskriptif analitis seperti data yang diungkapkan secara tertulis atau lisan, serta perilaku yang nyata. Pendekatan ini memungkinkan penelitian dan pembelajaran tentang fenomena sebagai keseluruhan yang utuh.²⁵ Dalam pendekatan ini, fokus diberikan pada kualitas data, yang memungkinkan penyusun

²⁵ Mukti Fajar Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 192.

untuk menilai, memilah, dan memilih data atau bahan yang relevan dengan materi penelitian serta menentukan mana yang tidak relevan.

c. Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian adalah tempat dimana penulis melakukan Pengamatan untuk menemukan suatu pengetahuan. Penelitian ini berlokasi di Kota Banjarmasin.

d. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek penelitian, atau yang sering disebut sebagai informan dalam konteks penelitian, adalah individu yang digunakan sebagai sumber informasi untuk menyediakan data yang relevan dengan fokus penelitian.²⁶ Subjek dalam penelitian ini meliputi anggota Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak di Kota Banjarmasin, seorang guru Bimbingan Konseling, serta seorang pelajar SMA yang menjadi korban *bullying*.

Objek penelitian adalah kondisi atau situasi yang dijelaskan atau diuraikan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik dalam sebuah studi. Objek penelitian dalam hal ini mencakup Dinas Perlindungan Anak Kota Banjarmasin dan Sekolah Menengah Atas di Kota Banjarmasin.

e. Data dan Sumber Data

Data yang akan dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data kualitatif, yang dinyatakan dalam bentuk kata, kalimat, sketsa, atau gambar. Sumber data dapat dibedakan berdasarkan asalnya, yaitu data

²⁶ Suyitno, *Metode Penelitian Kualitatif: Konsep, Prinsip Dan Operasionalnya* (Tulung Agung: Akademi Pustaka, 2018), 45.

yang diperoleh secara langsung dari masyarakat atau dari bahan pustaka. Sumber data menunjukkan tempat dimana data dapat ditemukan dalam penelitian ini. Penelitian hukum ini dilakukan dengan cara menyelidiki kejadian atau peristiwa yang terjadi di masyarakat, sehingga disebut penelitian hukum empiris. Sesuai dengan tujuannya, peneliti mengelompokkan sumber data menjadi dua bagian utama:

1. Data primer

Data primer adalah informasi atau data yang diperoleh secara langsung dari sumber-sumber utama yang mengandung informasi yang relevan dengan penelitian. Dalam konteks penelitian ini, data primer merujuk kepada informasi yang diperoleh dari sumber pertama, seperti hasil wawancara.

2. Data Sekunder

Data sekunder merujuk kepada informasi tambahan yang dapat mendukung dan dikorelasikan dengan data primer dalam penelitian. Jenis data ini berasal dari sumber tertulis seperti buku, majalah ilmiah, arsip, dokumen pribadi, disertasi atau tesis, jurnal, dan dokumen resmi.

H. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang dibutuhkan dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah:

1. Observasi

Metode observasi adalah teknik pengumpulan data yang melibatkan peneliti langsung turun ke lapangan untuk mengamati ruang, tempat, pelaku, kegiatan, objek, waktu, peristiwa, tujuan, dan suasana yang relevan. Adapun penelitian melakukan pengamatan secara langsung untuk mendapatkan data dan informasi mengenai Efektivitas Perlindungan Hukum Terhadap Siswa Dalam Kasus Bullying Di Lingkungan Sekolah Menengah Atas Di Kota Banjarmasin.

2. Wawancara

Wawancara adalah proses tanya jawab dalam suatu penelitian yang berlangsung secara lisan antara dua orang atau lebih secara bertatap muka untuk mendengarkan secara langsung informasi atau kerangan yang ingin didapatkan sebagai jawaban atas sebuah pertanyaan dalam suatu penelitian.²⁷ Wawancara dalam penelitian ini dilakukan dengan salah satu pihak anggota Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak di Kota Banjarmasin, salah satu guru Bimbingan Konseling dan pelsajar SMA korban Bullying.

3. Dokumentasi

Pengumpulan data melalui dokumentasi dilakukan dengan mengambil informasi dari dokumen-dokumen yang merupakan catatan resmi sebagai bukti otentik. Dokumentasi adalah cara untuk memperoleh data dengan mempelajari dan mencatat isi

²⁷ Djunaidi Ghony Fauzan Almanshur, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: ARRUIZ MEDIA, 2012), 165.

dari buku-buku, arsip, atau dokumen serta informasi terkait dengan penelitian.

I. Analisis dan Pengolahan Data

Metode pengolahan data dalam penelitian ini melibatkan beberapa langkah. Langkah pertama adalah melakukan pengecekan kembali, yang mencakup pemeriksaan ulang terhadap data yang sudah dikumpulkan, terutama dari segi kelengkapan dan kejelasan makna. Data yang diperoleh harus diprioritaskan untuk memastikan keutuhan dan keakuratannya. Langkah berikutnya adalah klasifikasi, di mana data yang telah dikumpulkan disusun dan disistematisasikan ke dalam pola-pola tertentu untuk mempermudah analisis yang relevan dengan penelitian yang sedang dilakukan.

Langkah berikutnya adalah verifikasi, di mana setelah data dari jawaban responden terkumpul dan tersusun secara sistematis, dilakukan pemeriksaan ulang untuk memastikan kebenaran data tersebut diakui. Tahap selanjutnya adalah analisis, yang melibatkan studi dan penyortiran data menjadi unit-unit yang dapat dikelola untuk mengidentifikasi inti dari hasil pembelajaran yang didapat.

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif. Pendekatan ini menggambarkan kondisi atau status fenomena dengan menggunakan kata-kata atau kalimat yang dibagi berdasarkan kategori, sehingga memungkinkan penarikan kesimpulan.

Penelitian ini bertujuan untuk memecahkan masalah dan memberikan deskripsi yang terkait dengan objek penelitian. Langkah terakhir dalam penelitian ini adalah mengambil kesimpulan, yang merupakan tahap akhir dari proses penelitian. Dari kesimpulan ini, akan dijawab pertanyaan yang diajukan dalam rumusan masalah.

J. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan pemahaman tentang materi pokok dan urutan penulisan dalam penelitian ini, peneliti menyusun struktur penulisan yang terdiri dari:

Bab I adalah Pendahuluan, yang mencakup latar belakang untuk menjelaskan esensi masalah yang dibahas, penjelasan terkait dengan masalah tersebut, gambaran masalah yang dirumuskan dalam bentuk rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, signifikansi penelitian, definisi operasional, kajian pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II merupakan landasan teori, di mana terdapat teori-teori yang menjelaskan topik penelitian, seperti dalam penelitian ini yang akan membahas Efektivitas Perlindungan Hukum terhadap siswa dalam kasus bullying di lingkungan Sekolah Menengah Atas di Kota Banjarmasin.

Bab III berisi tentang metode penelitian yang mencakup hal-hal penting dalam melakukan penelitian, seperti jenis penelitian, lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, data dan sumber data, teknik

pengumpulan data, analisis dan pengolahan data, serta tahapan penelitian.

Bab IV berisi hasil penelitian yang diperoleh sesuai dengan metode dan sistematika penulisan yang telah direncanakan sebelumnya. Hasil ini kemudian dikonsultasikan untuk mendapatkan persetujuan dari dosen pembimbing, serta memastikan bahwa karya ilmiah ini layak dan memenuhi standar yang diperlukan untuk disusun dalam bentuk skripsi. Setelah disetujui, skripsi ini siap untuk dipertahankan di hadapan para penguji skripsi.

Bab V merupakan bagian penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran - saran dari penelitian. Kesimpulan adalah jawaban terhadap rumusan masalah yang diajukan dalam pendahuluan, serta hasil dari penyelesaian masalah yang diteliti. Saran ditujukan untuk memberikan masukan terkait aspek-aspek yang masih memerlukan perbaikan dalam penelitian tersebut.

